



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2021/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BINTO HARYONO Bin KUNCORO**
2. Tempat lahir : Purwakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 41 Tahun / 16 November 1979
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Perum Sarijadi Blok 26 No.32 Rt/Rw 008/001 Kel. Sukawarna Kec. Sukajadi Kota Bandung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 07 Februari 2021, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/22/III/RES.1.11/2021, tanggal 07 Februari 2021 ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Februari 2021 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 28 Februari 2021 sampai dengan tanggal 08 April 2021 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 08 April 2021 sampai dengan tanggal 27 April 2021 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021 ;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu **James Korua, S.H., dan Wilmar Sinaga, S.H.**, berkantor pada Kantor Lembaga Bantuan Dan Konsultasi Hukum Generasi Muda Forum

Halaman 1 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Dan Putri TNI POLRI Kota Cimahi (LBKH-GM FKPPi Kota Cimahi) yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No.248 Kota Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 19 Februari 2021 ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, Nomor 57/Pid.B./2021/PN Pwk, tanggal 21 April 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purawakarta, Nomor 57/Pid.B./2021/PN.Pwk, tanggal 21 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan dan maneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah memperhatikan Berita Acara Sidang ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BINTO HARYONO BIN KUNCORO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BINTO HARYONO BIN KUNCORO**, dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Memerintahkan barang bukrri berupa :
 1. 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Sinarmas Multi Finance
 2. Foto BPKB dan faktur kendaraan Suzuki Ertiga Nomor Polisi B 1593 TIC
 3. Foto bukti pembayaran angsuran melalui ATM BCADikembalikan kepada Wahyu Anggana Alias Wahyu Bin Yakub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa atau kontrak kendaraan Suzuki
ertiga

Dikembalikan kepada CV. Bukit Alam Abadi melalui Wahyu Anggana Alias
Wahyu Bin Yakub

5. 1 (satu) lembar surat perjanjian

Dikembalikan kepada Wahyu Anggana Alias Wahyu Bin Yakub

4. Membebaskan kepada Terdakwa BINTO HARYONO BIN KUNCORO,
untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Nota Pembelaan (Pledoi) secara tertulis dari
Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan dan disampaikan dalam
persidangan pada tanggal 23 Juni 2021, yang pada pokoknya memohon
agar kiranya Majelis Hakim dengan segala kewibawaannya berkenan
menjatuhkan putusan seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan
yang pada pokoknya : tetap pada Tuntutannya, dan Tanggapan (Duplik)
secara lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya
menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh
Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, tanggal 16
Maret 2021, Nomor : REG. Perkara PDM-20/PRWAK/04/2021 Terdakwa
telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa BINTO HARYONO BIN KUNCORO pada hari Jumat
tanggal 19 Juli 2020 atau masih dalam bulan Juli tahun 2020 atau pada
suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pool CV. Bukit Alam Abadi,
Desa Cibening Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta atau pada
suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum
Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau
martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan,
menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu
kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan
piutang”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum waktu yang disebutkan di atas sekitar Bulan Juli
Terdakwa Binto Haryono Bin Kuncoro bersama Sdr. Surida Bin Satori



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menjalankan usaha jual beli besi rongsok atau limbah besi, namun pada saat itu usaha yang sedang dijalankan Terdakwa bersama Sdr. Surida mengalami kendala yaitu kekurangan modal usaha, kemudian pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa bersama Sdr. Surida merental satu unit mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi B-1593-TIC pada CV. Bukit Alam Abadi yang beralamat di Desa Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta dengan tujuan sebagai sarana untuk menambah modal usahanya, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Surida merental mobil tersebut kepada Sdr. Setiyo Purnomo Bin Endang Suryadi selaku pengelola CV. Bukit Alam Abadi selama satu bulan dengan nilai sewa Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun uang sewa baru dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar pada saat berakhir masa sewa, kemudian setelah terjadi kesepakatan Terdakwa transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Setiyo Haryono dengan nomor rekening 4601370179, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Surida pergi dengan membawa mobil yang telah direntalnya tersebut, kemudian sekira bulan September 2020 mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi B-1593-TIC tersebut digadaikan tanpa ijin dari pemilik mobil tersebut oleh Terdakwa bersama Sdr. Surida kepada Sdri. Teti Herawati Binti Omasnyah di daerah Ujung Berung Bandung dengan jumlah Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dengan masa gadai dua minggu dan uang gadai tersebut di transfer ke rekening Sdr. Surida, lalu selama dua minggu tidak ada kabar baik dari Terdakwa maupun Sdr. Surida terkait penebusan mobil tersebut kepada Sdri. Teti Herawati, dikarenakan pada saat itu Sdri. Teti Herawati Sedang membutuhkan uang dan masa gadai sudah melewati batas waktu maka mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi B-1593-TIC digadaikan kembali oleh Sdri. Teti Herawati kepada Sdr. Rezky (DPO).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat kerugian terhadap Sdr. Wahyu Anggana selaku pemilik mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi B-1593-TIC kurang lebih dengan jumlah Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Halaman 4 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk



KEDUA

Bahwa Terdakwa BINTO HARYONO BIN KUNCORO pada hari Jumat tanggal 19 Juli 2020 atau masih dalam bulan Juli tahun 2020 atau pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Pool CV. Bukit Alam Abadi, Desa Cibening Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa Binto Haryono Bin Kuncoro bersama Sdr. Surida merental satu unit mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi B-1593-TIC pada CV. Bukit Alam Abadi yang beralamat di Desa Cibening Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta, bahwa Terdakwa bersama Sdr. Surida merental mobil tersebut kepada Sdr. Setiyo Purnomo Bin Endang Suryadi selaku pengelola CV. Bukit Alam Abadi selama satu bulan dengan nilai sewa Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), namun uang sewa baru dibayarkan sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar pada saat berakhir masa sewa, kemudian setelah terjadi kesepakatan Terdakwa transfer uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ke rekening BCA atas nama Setiyo Haryono dengan nomor rekening 4601370179, setelah itu Terdakwa bersama Sdr. Surida pergi dengan membawa mobil yang telah direntalnya tersebut, pada saat itu Terdakwa bersama dengan Sdr. Surida sedang menjalankan usaha jual beli besi rongsok atau limbah besi namun sedang ada kendala kekurangan modal kemudian sekira bulan September 2020 mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi B-1593-TIC tersebut digadaikan dengan tujuan untuk menambah modal usaha tanpa ijin dari pemilik mobil tersebut oleh Terdakwa bersama Sdr. Surida kepada Sdri. Teti Herawati Binti Omasnyah di daerah Ujung Berung Bandung dengan jumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan masa gadai dua minggu dan uang gadai tersebut di transfer ke rekening Sdr. Surida, lalu selama dua minggu tidak ada kabar baik dari Terdakwa maupun Sdr. Surida



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait penebusan mobil tersebut kepada Sdri. Teti Herawati, dikarenakan pada saat itu Sdri. Teti Herawati Sedang membutuhkan uang dan masa gadai sudah melewati batas waktu maka mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi B-1593-TIC digadaikan kembali oleh Sdri. Teti Herawati kepada Sdr. Rezky (DPO).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut membuat kerugian terhadap Sdr. Wahyu Anggana selaku pemilik mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi B-1593-TIC kurang lebih dengan jumlah Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isinya dan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap materi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah di dengar keterangannya dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Saksi WAHYU ANGGANA Alias WAHYU Bin YAKUB**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Binto Haryono Bin Kuncoro ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAP Polisi ;
 - Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penggelapan tersebut adalah saksi sendiri, dan yang digelapkan itu adalah mobil milik saksi ;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 19 Juli 2020, bertempat di Garasi CV. Bukit Alam Abadi yang beralamat di Jl. Raya Bungursari Depan Polsek Bungursari, Kabupaten Purwakarta ;
 - Bahwa kejadiannya berawal saat saksi bersama saksi Setiyo Purnomo menjalankan usaha dibidang jasa (rental mobil) milik CV. Bukit Alam Abadi yang berdiri sejak tahun 2012 dan bergerak dibidang transportasi dan antar jemput karyawan dan juga sewa kendaraan yang beralamat di Cinangka RT.002/RW.001, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta ;

Halaman 6 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tahun 2019 saksi membeli satu unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi B 1593 TIC tahun 2014 atas nama PT. Jonggol Putra Tobasa dengan harga sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian BPKB dari mobil tersebut sekitar Bulan Juli 2019 saksi jaminkannya ke Sinar Mas Multifinance dengan jumlah pinjaman Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah) dengan cicilan sebesar Rp.4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya ;
- Bahwa setelah saksi membeli mobil tersebut, kemudian mobil tersebut saksi serahkan kepada saksi Setiyo Purnomo untuk dijadikan mobil rental di CV. Bukit Alam Abadi yang dikelola oleh CV. Bukit Alam Abadi, dan saksi telah menitipkan mobil miliknya ke saksi Setiyo Purnomo tersebut sudah 2 (dua) Tahun ;
- Bahwa selama saksi menitipkan mobil saksi tersebut tidak ada masalah apa-apa, dan saksi baru mengetahui kalau ada permasalahan dengan mobil saksi setelah saksi dikasih tahu oleh saksi Setiyo kalau mobil milik saksi yaitu Suzuki Ertiga warna putih No Pol B 1593 TIC telah digadaikan kepada orang lain yaitu kepada saksi Teti dengan uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terkait kapan mobil tersebut dirental atau tidaknya, karena saksi sudah mempercayakan mobil tersebut untuk dikelola oleh CV. Bukit Alam Abadi ;
- Bahwa atas mobil saksi yang dikelola oleh CV. Bukit Alam Abadi tersebut saksi mendapatkan keuntungan yaitu untuk angsuran setiap bulannya ke PT. Sinar Mas Multifinance dibayarkan oleh CV. Bukit Alam Abadi ;
- Bahwa untuk pembayaran angsuran ke PT. Sinar Mas Multifinance sampai sekarang masih berjalan dan masih juga dibayarkan ;
- Bahwa selama mobil saksi di kelola oleh CV. Bukit Alam Abadi saksi tidak pernah melakukan pengawasan terkait siapa saja yang merental mobil saksi tersebut, karena saksi sudah mempercayakan kepada CV. Bukit Alam Abadi terkait pengelolaanya ;
- Bahwa baik saksi maupun saksi setiyo ataupun pengelola CV. Bukit Alam Abadi lainnya tidak pernah merasa memberikan izin atau dimintai izin terkait Terdakwa Binto yang telah menggadaikan mobil milik saksi tersebut ;

Halaman 7 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini saksi belum bisa menemukan kembali mobil saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut membuat saksi menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi SETIYO PURNOMO Bin ENDANG SURYADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan polisi ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Bintu Haryono Bin Kuncoro, dan yang menjadi korban adalah saksi Wahyu Anggana ;
- Bahwa saksi merupakan pengelola dari CV. Bukit Alam Abadi yang beralamat di Cinangka RT.02 RW.01 Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta dan bergerak di bidang transportasi dan antar jemput karyawan serta sewa kendaraan ;
- Bahwa awalnya saksi menjalankan usaha dibidang jasa (rental mobil) milik CV. Bukit Alam Abadi yang berdiri sejak tahun 2012 bersama saksi Wahyu Anggana ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2019 saksi Wahyu membeli mobil Suzuki Ertiga dari PT. Jonggol Putra Tobasa dengan harga sebesar Rp.130.000.000,-(seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian BPKB dari mobil tersebut dijaminkan kepada PT. Sinar Mas Multifinance sekitar bulan Juli 2019 dengan jumlah pinjaman Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan cicilan Rp.4.440.000,-(empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya selama tiga puluh enam bulan ;
- Bahwa kemudian saksi menerima satu unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan No Pol B 1593 TIC dari saksi Wahyu untuk dikelola sebagai mobil rental oleh CV. Bukit alam Abadi, lalu dibuatlah kesepakatan tiap bulannya pihak CV. Bukit Alam Abadi membayarkan

Halaman 8 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cicilan saksi Wahyu ke PT. Sinar Mas Multifinance dengan jumlah Rp. 4.440.000,- (empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) karena BPKB dari mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan No Pol B 1593 TIC telah dijaminkan kepada PT. Sinar Mas Multifinance oleh saksi Wahyu ;

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020 Terdakwa datang ke CV. Bukit Alam Abadi menemui saksi setiyo dengan tujuan untuk menyewa mobil, lalu dibuat kesepakatan antara Terdakwa dengan saksi Setiyo untuk sewa mobil Suzuki Ertiga tersebut selama satu bulan dengan nilai uang sewa sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu) per satu bulan, dan pada saat itu Terdakwa membayar dulu uang mukanya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan sisanya yang sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) akan dibayar diakhir pada saat Terdakwa mengembalikan mobil tersebut ;
- Bahwa kesepakatan terkait sewa menyewa tersebut dituangkan dalam surat perjanjian yang ditanda tangani oleh saksi Setiyo dan Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2020 lalu Terdakwa melakukan transfer uang kepada saksi Setiyo melalui *m-banking* ke rekening BCA atas nama Setiyo Purnomo ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 19 Agustus 2020 saksi Setiyo menanyakan kepada Terdakwa terkait sewa mobil tersebut karena telah lewat batas waktu, kemudian Terdakwa meminta untuk memperpanjang sewa mobil tersebut selama 1 (satu) bulan dan pada tanggal 3 (tiga) September 2020 Terdakwa membayar sewa dengan cara ditransfer sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dengan rincian Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sisa sewa bulan Juli-Agustus dan Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang muka sewa bulan Agustus-September, kemudian untuk pada tanggal 20 September 2020 saksi menanyakan kembali perihal mobil apakah masih akan disewa dan Terdakwa lalu memperpanjang lagi sewanya dan pada tanggal 1 Oktober 2020 Terdakwa mentransfer lagi uang sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk pembayaran, kemudian tanggal 22 November 2020 saksi meminta untuk mobil dikembalikan dan Terdakwa mengatakan bahwa mobil masih di pakai, kemudian sekitar bulan Desember Terdakwa mengatakan bahwa mobil Suzuki

Halaman 9 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ertiga warna putih dengan No Pol B 1593 TIC telah digadaikan kepada saksi Teti melalui Sdr. Nendi ;

- Bahwa setelah perjanjian sewa-menyewa antara Terdakwa dengan saksi berakhir, terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan No Pol B 1593 TIC yang Terdakwa rental tersebut kepada saksi, dan pada tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa membuat surat perjanjian dengan saksi Setiyo Purnomo bahwa Terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut paling lambat tanggal 31 Januari 2021 tetapi tidak terbukti, lalu saksi pun melaporkan Terdakwa ke kantor Polres Purwakarta ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mobil tersebut digadaikan kepada saksi Teti dengan jumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan uang yang diterima oleh Terdakwa dengan jumlah Rp.13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dipotong oleh saksi. Teti dan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk komisi Sdr. Nendi ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta izin baik kepada saksi Setiyo sebagai pengelola CV. Bukit Alam Abadi ataupun kepada saksi Wahyu selaku pemilik mobil dalam menggadaikan mobil tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. Bukit Alam Abadi menderita kerugian kurang lebih Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) karena masih tetap harus membayar uang cicilan ke PT. Sinar Mas Multifinance sedang Terdakwa belum melunasi seluruh uang sewa mobil tersebut ;
- Bahwa sampai dengan persidangan berlangsung saksi Setiyo masih belum dapat melihat mobil tersebut atau pada saat persidangan berlangsung Terdakwa masih belum bisa menghadirkan mobil yang telah digadaikannya ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa mobil yang telah digadaikan kepada saksi Teti, kemudian digadaikan kembali oleh saksi Teti kepada orang lain ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Halaman 10 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi WAHYU Bin ALI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya tindak pidana penggelapan ;
- Bahwa saksi merupakan pegawai dari CV. Bukit Alam Abadi ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal terdakwa, namun pada saat itu pada tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Saksi melihat Terdakwa bersama temannya mendatangi CV. Bukit Alam Abadi dengan tujuan untuk merental mobil ;
- Bahwa mobil yang disewa oleh Terdakwa dan temannya tersebut adalah mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan No. Pol B 1539 TIC ;
- Bahwa setelah itu saksi mendapat kabar dari saksi setiyo kalau mobil yang telah disewa oleh Terdakwa waktu itu telah digadaikan kepada orang yang bernama Saksi Teti dengan nilai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa dalam menggadaikan kendaraan tersebut Terdakwa tidak ada izin baik dari pemilik kendaraan tersebut yaitu saksi Wahyu ataupun izin dari saksi Setiyo sebagai pengelola CV. Bukit Alam Abadi ;
- Bahwa sampai dengan persidangan berlangsung saksi masih belum melihat mobil yang telah disewa Terdakwa ada di CV. Bukit Alam Abadi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

4. **Saksi NENDI MULYANA Bin ABDUL ROJAK**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan semua keterangan saksi yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan polisi ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan tindak pidana penggelapan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Bintu Haryono Bin Kuncoro ;
- Bahwa saksi merupakan penghubung dalam mengadaikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan no pol B 1539 TIC antara Terdakwa dengan saksi Teti ;
- Bahwa setahu saksi Suzuki Ertiga warna putih dengan no pol B 1539 TIC itu adalah mobil operasional Terdakwa ;

Halaman 11 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya telah kenal lama dengan saksi Teti, karena saksi pernah ada hubungan kerja sama sedang dengan saksi Teti, dan saksi Teti mempunyai toko material tetapi juga suka menerima gadai mobil ;
- Bahwa awalnya Terdakwa menghubungi saksi lewat telepon dan mengatakan kalau terdakwa sedang membutuhkan uang untuk modal usahanya dibidang jual beli besi tua, dan sebagai jaminannya berupa mobil Suzuki Ertiga ;
- Bahwa pada saat tersebut Terdakwa memberitahukan kalau mobil yang akan dijaminan tersebut adalah mobil milik temannya, dan karena saksi telah lama mengenal Terdakwa dan adanya hubungan baik sehingga saksi pun mempercayainya ;
- Bahwa setelah itu saksi langsung menghubungi saksi Teti dan menceritakan bahwa ada teman saksi sedang membutuhkan uang dan akan menggadaikan mobilnya yaitu Suzuki Ertiga warna putih, lalu saksi teti mengajak ketemuan di Alun-Alun Ujung Berung, dan terkait kelengkapan mobil saksi meminta mengecek langsung kepada Terdakwa ;
- Bahwa setelah itu beberapa hari kemudian Terdakwa bersama dengan saksi Surida datang ke Alun-Alun Ujung Berung untuk menemui saksi Teti, dan saat itu kemudian terjadilah kesepakatan antara Terdakwa, saksi Surida dan saksi teti terkait gadai mobil tersebut dengan nilai uang sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dalam waktu 1 (satu) bulan, dan saat itu juga saksi menyuruh isterinya untuk menagih uang komisi kepada saksi Teti dan saksi pun mendapatkan uang sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian di bulan Desember setahu saksi Terdakwa menebus mobil yang digadaikan kepada saksi Teti dan juga sudah membayarkan uang kepada saksi Teti, namun ternyata mobil tersebut sudah digadaikan kembali oleh saksi teti kepada orang lain karena saksi teti merasa jangka waktu yang diberikan sudah melewati batas ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut barulah saksi tahu kalau ternyata mobil yang digadaikan oleh terdakwa tersebut merupakan mobil rental ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Halaman 12 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi TETI HERAWATI Alias TITIN Binti H. OMANSYAH, di bawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik, dan saksi membenarkan semua keterangan saksi yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan polisi ;
- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi teti telah menerima gadai mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan No. Pol B 1539 TIC dari Terdakwa Binto seharga Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dalam jangka waktu 1 (satu) bulan ;
- Bahwa awal saksi tidak kenal dengan Terdakwa, saksi baru kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh saksi Nendi ;
- Bahwa saksi dikenalkan oleh saksi Nendi kepada Terdakwa, karena terdakwa sedang membutuhkan uang, kemudian saksi meminta untuk bertemu di daerah Ujung Berung ;
- Bahwa pada saat saksi bertemu dengan Terdakwa Binto dan Saksi Surida di alun-alun Ujung Berung, saat itu Terdakwa menjelaskan kalau mobil yang akan direntalkan tersebut adalah mobil milik rekanan yaitu Saksi Surida yang kebetulan juga ada di sini ;
- Bahwa setelah ada pembicaraan antara saksi, terdakwa dan saksi Surida, kemudian terjadilah kesepakatan antara Terdakwa, saksi Surida dan saksi terkait harga nilai gadai mobil tersebut yaitu sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa saat Terdakwa menggadaikan mobil tersebut, terdakwa hanya menyerahkan Mobil, kunci dan STNK saja, dan STNK nya atas nama PT. Jonggol Putra Tobasa dan bukan atas nama Terdakwa ;
- Bahwa pada saat itu saksi juga menanyakan tentang keberadaan BPKB dari mobil tersebut, lalu Terdakwa menjelaskan bahwa BPKB mobil tersebut ada di leasing ;
- Bahwa pada saat penyerahan uang gadai yang telah disepakati sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tersebut, saksi hanya menyerahkannya sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) saja karena ada pemotongan biaya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk : membayar upah kepada sdr. Nendi yg sebagai penghubungnya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang

Halaman 13 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi berikan dengan cara mentransfernya ke istri sdr. Nendi, dan sisanya untuk saksi sendiri ;

- Bahwa setelah 2 minggu saksi lalu menghubungi Terdakwa, lalu saksi bilang kepada Terdakwa kalau mobilnya mau digadaikan lagi ke orang lain, dan Terdakwa mengatakan silahkan aja asal jangan hilang mobilnya ;
- Bahwa karena saksi merasa jangka waktu gandai yang telah disepati pada awalnya itu sudah melebihi batas waktu, saksi lalu menggadaikan kembali mobil tersebut kepada Sdr. Rezky (DPO) sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) kotor, dan yang diterima saksi waktu itu hanya sebesar Rp.18.000.000,-(delapan belas juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian saksi tahu kalau setelah itu Sdr. Rezky (DPO) kembali menggadaikan mobil itu kepada orang lain ;
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 saksi Nendi mentransfer uang kepada saksi sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah), dan pada awal Januari saksi juga menerima transferan langsung dari Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah), sehingga jumlah uang yang telah ditransfer oleh Terdakwa untuk menebus kembali mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan no pol B 1539 TIC yang terdakwa gadaikan kepada saksi sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah), namun walaupun saksi gtelah menerima uang tersebut saksi juga belum bisa mengembalikan mobil tersebut dikarenakan mobil tersebut telah digadaikan kembali kepada orang lain yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa menurut saksi atas kesepakatan awal dengan Terdakwa, seharusnya Terdakwa membayar gadai mobil tersebut Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa kabar terakhir yang saksi ketahui bahwa mobil sudah ditemukan dan sudah ada di Polres, namun saksi juga belum melihat mobil yang dimaksud ;
- Bahwa saksi mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan : Terdakwa menyatakan uang yang Terdakwa transfer kepada saksi sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) dan dipakai oleh saksi sebesar Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah), dan yang terdakwa

Halaman 14 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transfer melalui Sdr. Nendi sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan dipakai oleh Sdr. Nendi, jadi mobil tidak bisa dihadirkan, dan untuk keterangan selain itu Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya ;

6. Saksi RISWOYO S.E Bin SUWARTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi merupakan pegawai dari PT. Sinar Mas Multifinace yang bertugas dibidang penagihan ;
- Bahwa di PT. Sinar Mas Multifinace ada Customer yang bernama Wahyu Anggana ;
- Bahwa setahu saksi, saksi wahyu ada menjaminkan BPKB Kendaraan Suzuki Ertiga Nomor Polisi B 1593 TIC, tapi sejak kapan saksi Wahyu Anggana mengajukan kredit saksi kurang tahu, karena saksi bertugas dibagian penagihan ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah pinjaman yang diajukan oleh saksi wahyu Anggana, tapi setahu saksi jatuh tempo pembayarannya setiap tanggal 17, selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa setahu saksi, saksi wahyu Anggana tidak membayar angsurannya tepat waktu ;
- Bahwa pembayaran angsuran yang sudah dibayar oleh saksi Wahyu Anggana baru 12 (dua belas kali) sisanya 24 (dua puluh empat) kali lagi, dan saksi Wahyu Anggana selalu melakukan pembayaran melalui *m-banking* ;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah saksi Wahyu Anggana untuk menagih uang tunggakan pembayarannya, namun saksi tidak pernah bertemu langsung dengan saksi wahyu anggana, dan menurut orang tuanya saksi Wahyu sedang bekerja ;
- Bahwa pada saat saksi dating kerumah saksi Wahyu anggana, saksi tidak pernah melihat mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan No Pol B 1593 TIC, namun saksi pernah tanyakan kepada orangtuanya, dan katanya mobil tersebut dipakai kerja dan digunakan untuk operasional ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak merasa keberatan ;

Halaman 15 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. **Saksi SURIDA Bin SATORI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi telah diajak oleh Terdakwa untuk merental kendaraan roda empat yang akan digunakan untuk operasi bisnis yang dijalankan oleh saksi bersama dengan terdakwa ;
- Bahwa kendaraan yang disewa oleh terdakwa tersebut adalah Suzuki Ertiga warna putih dengan No Pol B 1593 TIC ;
- Bahwa terdakwa dan saksi meminjam / merental mobil tersebut pada tanggal 19 Juli 2020 di CV. Bukit Alam Abadi dengan jangka waktu selama lima bulan ;
- Bahwa mobil yang dirental itu akan digunakan untuk operasional untuk mencari borongan besi tua ;
- Bahwa awalnya saksi menagih utang kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan pada saat itu juga Terdakwa sedang membutuhkan uang untuk modal dan akhirnya Terdakwa menelpon Sdr. Nendi untuk menggadaikan mobil ;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa bertemu dengan Sdr. Nendi di Ujung berung untuk mencari gadaian, lalu Sdr. Nendi mengenalkan dengan saksi Teti setelah itu saksi dan terdakwa bertemu dengan saksi Teti di alun-alun Ujung berung ;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Teti kemudian terjadilah kesepakatan harga gadai mobil tersebut yaitu sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) selama jangka waktu 1 (satu) bulan ;
- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan mobil itu kepada saksi Teti, saksi hanya diam saja tanpa berkata apa-apa ;
- Bahwa saat itu nilai gadai sebesar Rp.15.000.00,-(lima belas juta rupiah) namun yang diterima oleh Terdakwa hanya dengan jumlah sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening saksi ;
- Bahwa uang di transfer ke rekening saksi karena saksi Teti meminta rekening BCA ;
- Bahwa setelah uang dengan jumlah sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) tersebut masuk ke rekening saksi, kemudian uang tersebut digunakan antara lain :

Halaman 16 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) saksi ditransfer melalui M Banking kepada saksi Nendi sebagai perantaranya ;
- Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dibayarkan untuk pembayaran sewa mobil ;
- Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) digunakan untuk operasional ;
- Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) diambil saksi karena sebelumnya Terdakwa punya hutang kepada Saksi ;
- Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) digunakan untuk keperluan keluarga Terdakwa ;
- Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah) digunakan untuk membiayai kehidupan Terdakwa di Subang selama tiga bulan ;
- Bahwa pada saat menggadaikan mobil yang diserahkan kepada saksi Teti Herawati itu hanyalah STNK, kunci mobil dan mobil ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kendaraan tersebut sudah ditebus kembali namun kendaraan tersebut belum bisa dikembalikan oleh saksi Teti, karena mobilnya digadaikan kembali oleh saksi Teti kepada orang lain ;
- Bahwa saksi hanya ikut saja kepada Terdakwa baik pada saat Terdakwa sewa mobil ataupun pada saat Terdakwa menggadaikan mobil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan tanggapan : atas keterangan saksi yang bilang pada saat menggadaikan mobil itu saksi tidak tahu, padahal ada saran dari saksi dan saksi yang menuntun, karena Terdakwa harus membayar hutang kepada saksi, dan untuk keterangan selain itu Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Atas tanggapan Terdakwa tersebut saksi mengatakan tetap pada keterangannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik, dan Terdakwa membenarkan semua keterangannya yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan polisi ;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan sebuah mobil milik saksi Wahyu Anggana Alias Wahyu Bin Yakub yang terdakwa rental dari CV.

Halaman 17 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Alam Abadi pada tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di desa Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta ;

- Bahwa awalnya pada tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Surida datang ke Pool CV. Bukit Alam Abadi di desa Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta untuk merental mobil selama 5 Bulan yaitu sampai tanggal 20 Desember 2020 dengan sistem lepas kunci, dan setelah disepakati terdakwa harus membayar biaya disewanya sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya, tetapi saat itu Terdakwa masih membayar dulu untuk satu bulan dengan memberikan DP (uang muka) nya dulu sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) melalui M-Banking ke Rekening BCA atas nama Setiyo Purnomo dan sisanya akan Terdakwa bayar pada akhir saat Terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut, lalu terdakwa diberikan mobil rental merk Suzuki Ertiga warna putih No. Pol. B 1593 TIC ;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat melihat STNK Mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi B 1593 TIC tersebut atas nama PT. Jonggol Putra Tobasa ;
- Bahwa selanjutnya mobil rentalan tersebut Terdakwa dan saksi Surida gunakan untuk usaha besi rongsok atau limbah besi, namun di tengah jalan Terdakwa dan saksi Surida membutuhkan modal untuk pembelian limbah besi rongsok, kemudian terdakwa menghubungi Sdr. Nendi dan menanyakan apakah ada yang mau menerima gadai mobil, kemudian Sdr. Nendi Mulyana lalu memperkenalkan Terdakwa dan saksi Surida kepada saksi Teti Herawati ;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan mobil yang Terdakwa rental dari saksi Setiyo untuk modal usaha Terdakwa dengan saksi Surida dalam usaha jual beli besi bekas di daerah Purwakarta di kawasan pabrik BIC ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan saksi Surida dipertemukan dengan saksi Teti di temani oleh istri Sdr. Nendi di alun-alun ujungberung Bandung dekat rumah saksi Teti, dan saat ketemu dengan saksi Teti, Terdakwa mengatakan akan menggadaikan mobil milik temannya yaitu saksi Surida ;
- Bahwa kemudian terjadilah pembicaraan antara Terdakwa, saksi Surida dan saksi Teti, yang mana Terdakwa mengatakan akan menggadaikan

Halaman 18 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil yang terdakwa akui adalah mobil temannya yaitu saksi Surida, dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Teti kalau itu aman ;

- Bahwa kemudian terjadilah kesepakatan mobil tersebut digadaikan kepada saksi teti sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) tetapi uang yang diterima Terdakwa hanya sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) karena ada pemotongan dari saksi Teti Herawati sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), dan uang tersebut lalu di transfer kepada Rekening milik saksi Surida karena saksi Teti meminta transfernya ke Bank BCA ;
- Bahwa Terdakwa mengadaikan mobil kepada saksi Teti sekitar bulan September 2020, dan Terdakwa mengadaikan mobil tersebut kepada saksi Teti Herawati melalui Sdr. Nendi Mulyana atas suruhan dari saksi Surida dan Terdakwa juga dijanjikan akan mendapatkan uang dari hal mistis yang dijanjikan oleh saksi Surida yang nantinya akan dibagi dari hasil tersebut ;
- Bahwa dari uang yang diterima sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) terus kemudian diberikan kepada Sdr, Nendi sebagai jasa perantara sebesar Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah), dan sisanya buat bayar utang kepada saksi Surida sebesar Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) serta di gunakan untuk operasional ;
- Bahwa setelah itu Terdakwa ingin menebus mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi B 1593 TIC yang terdakwa gadaikan kepada saksi Teti akan tetapi saksi Surida susah dihubungi dan tidak mau ikut bertanggung jawab untuk sama-sama menyediakan uang penebusannya, jadi Terdakwa berusaha sendiri mencari uang untuk menebus sesuai permintaan saksi Teti Herawati yang meminta penebusan mobil sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp.17.000.000,-(tujuh belas juta rupiah) ke rekening milik saksi Teti Herawati dan Terdakwa juga mentransfer melalui sdr. Nendi sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) lalu tanggal 14 Desember 2020 uang tersebut oleh Sdr. Nendi ditransferkan lagi ke saksi Teti Herawati ;
- Bahwa setelah Terdakwa mentransfer uang tersebut kepada saksi Teti namun saksi Teti belum juga mengembalikan mobil yg terdakwa gadai itu, karena menurut saksi Teti Herawati mobilnya sudah digadaikan lagi kepada Sdr. Iki yang beralamat di Cikajang, dan saksi Teti janji kepada Terdakwa bahwa akan menghadirkan mobil itu 2 minggu, akan tetapi

Halaman 19 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang mobil itu belum juga dikembalikan oleh saksi Teti, dan uang yang telah diterima oleh saksi Teti Herawati tersebut dipakai oleh saksi Teti Herawati ;

- Bahwa pada saat Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut kepada saksi Teti, Terdakwa tidak minta ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya atau kepada saksi Setiyo ;
- Bahwa pada saat Terdakwa pertama kali merental mobil Mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan nomor polisi B 1593 TIC tidak ada tanda terimanya, karena modal kepercayaan sebab Terdakwa sudah kenal dengan saksi Setiyo Purnomo sekitar tahun 2014 di Karawang ;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat surat perjanjian pada tanggal 21 Januari 2021 dengan saksi Setiyo Purnomo akan mengembalikan kendaraan paling lambat tanggal 31 Januari 2021 tetapi tidak terbukti, kemudian tanda terima / perjanjian sewa kontrak kendaraan baru dibuat oleh saksi Setiyo Purnomo pada tanggal 7 Februari 2021 jam 21.30 WIB di pool saksi Purnomo di buat dengan tanggal dulu Terdakwa sewa yaitu tanggal 19 Juli 2020, dan setelah Terdakwa menandatangani surat tersebut lalu sekitar jam 22.20 Wib Terdakwa di bawa / diajak ke kantor Polres Purwakarta oleh saksi Setiyo Purnomo untuk di laporkan ;
- Bahwa Terdakwa mengenali serta membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**A De Charge**) meskipun haknya untuk mengajukan saksi A De Charge tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Sinarmas Multi Finance ;
- Foto BPKB dan faktur kendaraan Suzuki Ertiga Nomor Polisi B 1593 TIC ;
- Foto bukti pembayaran angsuran melalui ATM BCA ;
- 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa atau kontrak kendaraan Suzuki ertiga ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan untuk mendukung / memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur – unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu **Kesatu** melanggar : **Pasal 378 KUHP**, Atau **Kedua** melanggar : **Pasal 372 KUHP** ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam **Pasal 372 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Dengan sengaja dan malawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara seksama unsur-unsur tersebut diatas satu persatu dihubungkan dengan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa menurut hukum pidana ialah setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana tidak terkecuali termasuk diri Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat dituntut dan dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan seorang Terdakwa yang telah mengaku sehat jasmani dan rohani, dimana di persidangan Terdakwa telah ditanyakan identitasnya oleh Majelis Hakim pada awal persidangan, ia mengaku bernama **BINTO HARYONO Bin KUNCORO** sehingga sesuai dengan identitas sebagaimana yang terurai dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut didukung pula dengan keterangan Terdakwa dan juga saksi-saksi dipersidangan, sehingga Terdakwa tersebut adalah subyek hukum, sehingga tidak terjadi **ERROR IN PERSONA** / kekeliruan terhadap orang yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini, dan selama dalam proses pemeriksaan atas diri Terdakwa ternyata pada dirinya **tidak ditemukan** suatu bukti ketidak cakapan (sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 44 KUHP) untuk melakukan suatu perbuatan hukum, sehingga Terdakwa dianggap sebagai orang yang cakap dan dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa ;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” menurut penerapan pasal ini adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditunjukkan untuk melakukan kejahatan tersebut dan sengaja sama dengan dikehendaki, dengan kata lain bahwa sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindak pidana beserta akibatnya, yang artinya bahwa seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *melawan hukum* adalah bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *memiliki* ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu dipandang sebagai memiliki ;

Halaman 22 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi - saksi dalam hubungan dan persesuaian satu dengan yang lainnya dan dari keterangan Terdakwa setelah dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 Wib bertempat di desa Cibening, Kecamatan Bungursari, Kabupaten Purwakarta, Terdakwa telah melakukan penggelapan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi B-1593-TIC milik saksi Wahyu Anggana Alias Wahyu Bin Yakub yang terdakwa rental dari CV. Bukit Alam Abadi dengan cara : terlebih dahulu Terdakwa Bintu Haryono Bin Kuncoro bersama Sdr. Surida datang ke Pool CV. Bukit Alam Abadi dan merental 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi B-1593-TIC tersebut kepada Sdr. Setiyo Purnomo Bin Endang Suryadi selaku pengelola CV. Bukit Alam Abadi, yang mana harga sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa pun menyetujuinya, lalu Terdakwa membayar uang muka (DP) sewanya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dengan cara mentransfernya ke rekening BCA nomor : 4601370179 atas nama Setiyo Purnomo dan sisanya sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) menurut Terdakwa akan dibayar pada saat berakhir masa sewa, lalu mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi B-1593-TIC langsung diserahkan kepada Terdakwa untuk dirental dan setelah mobil tersebut telah berada dalam kekuasaan Terdakwa, kemudian Terdakwa Bintu bersama Sdr. Surida langsung pergi ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Bintu bersama dengan Sdr. Surida menggunakan mobil rentalnya tersebut untuk menjalankan usaha jual beli besi rongsok atau limbah besi, namun setelah itu Terdakwa dan Sdr. Surida mengalami kekurangan modal, sehingga untuk menambah modal usahanya sekitar bulan September 2020 Terdakwa bersama Sdr. Surida lalu menggadaikan mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi B-1593-TIC yang berada dalam penguasaan Terdakwa tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari Saksi Wahyu Anggana sebagai pemilik mobil dan juga saksi Setiyo Purnomo sebagai pengelola mobil rental tersebut kepada Sdri. Teti Herawati Binti Omasnyah di daerah Ujung Berung Bandung dengan perantara Sdr. Nendi Mulyana dengan jumlah gadai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan, setelah ada kesepakatan Sdri. Teti Herawati

Halaman 23 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pun langsung mentransfer uang hanya sebesar Rp.13.500.000,-(tiga belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan petongan sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk upah mediator yaitu saksi Nendi dan sisanya untuk saksi Teti sendiri ke rekening milik Sdr. Surida karena Sdri. Teti meminta nomor Rekening BCA ;

- Bahwa kemudian karena tidak ada lagi kabar baik dari Terdakwa Binto terkait penebusan mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi B-1593-TIC tersebut, dan menurut Sdri. Teti Herawati masa gadainya juga sudah melebihi batas waktu sehingga mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi B-1593-TIC yang digadaikan Terdakwa Binto kepada Sdri. Teti Herawati tersebut digadaikan kembali oleh Sdri. Teti Herawati kepada Sdr. Rezky (DPO) tanpa sepengetahuan Terdakwa Binto dikarenakan pada saat itu Sdri. Teti Herawati sedang membutuhkan uang, dan menurut keterangan Sdri. Teti Herawati mobil yang digadaikan kepada Sdr. Rezky (DPO) tersebut oleh Sdr. Rezky digadaikan lagi kepada orang lain ;
- Bahwa setelah perjanjian sewa-menyewa antara Terdakwa dengan saksi berakhir, terdakwa tidak juga mengembalikan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan No Pol B 1593 TIC yang Terdakwa rental tersebut kepada saksi Setiyo Purnomo atau saksi korban Wahyu Anggana sebagai pemiliknya, dan pada tanggal 21 Januari 2021 Terdakwa membuat surat perjanjian dengan saksi Setiyo Purnomo bahwa Terdakwa akan mengembalikan mobil tersebut paling lambat tanggal 31 Januari 2021 tetapi tidak terbukti, lalu saksi Setiyo Purnomo pun melaporkan Terdakwa ke kantor Polres Purwakarta dengan alasan Terdakwa telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Suzuki Ertiga warna putih dengan No Pol B 1593 TIC tanpa seizin dan tanpa pemberitahuan kepada saksi korban Wahyu Anggana sebagai pemiliknya dan saksi Setiyo Purnomo sebagai pengelolanya ;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa telah menebus mobil yang telah digadaikan kepada Sdri. Teti Herawati sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah), akan tetapi menurut keterangan Sdri Teti Herawati bahwa pada tanggal 17 Desember 2020 saksi Nendi telah mentransfer uang dengan jumlah sebesar Rp.12.000.000,-(dua belas juta rupiah) dan pada awal Januari Sdri. Teti juga telah menerima transfer dengan jumlah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) langsung dari Terdakwa, jadi jumlah yang telah ditransfer oleh Terdakwa untuk menebus kembali mobil tersebut yaitu Rp.17.000.000,-(tujuh belas

Halaman 24 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) namun Sdri. Teti Herawati belum bisa mengembalikan mobil tersebut dikarenakan telah digadaikan kembali kepada orang lain ;

- Bahwa atas kejadian ini Saksi Wahyu Anggana selaku pemilik mobil Suzuki Ertiga dengan Nomor Polisi B-1593-TIC mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), dan sampai sekarang mobil tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas, maka secara jelas Majelis berpendapat tindakan Terdakwa menggadaikan mobil milik saksi korban Wahyu Anggana tersebut, dilakukan Terdakwa secara sadar dan Terdakwa mengetahui ia tidak memiliki izin atau hak untuk mengadaikan mobil milik saksi korban Wahyu Anggana, hal ini memberikan petunjuk nyata jika Terdakwa memang sengaja dalam melakukan perbuatannya tersebut atas dasar kesadaran dan kehendaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 372 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pasti akan selalu didasarkan pada upaya pemenuhan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat, serta diharapkan pula akan sejalan dengan tujuan pemidanaan, yaitu tidak semata merupakan pembalasan atas suatu kesalahan, melainkan untuk mendidik Terdakwa agar tidak akan lagi mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai **Pasal 22 ayat 4 KUHP** masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan **Pasal 193**

Halaman 25 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 2 huruf b KUHP maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 194 ayat 1 KUHP** terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Sinarmas Multi Finance ;
- Foto BPKB dan faktur kendaraan Suzuki Ertiga Nomor Polisi B 1593 TIC ;
- Foto bukti pembayaran angsuran melalui ATM BCA ;
- 1 (satu) lembar surat perjanjian ;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari saksi Wahyu Anggana Alias Wahyu Bin Yakub, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Wahyu Anggana Alias Wahyu Bin Yakub ;

- 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa atau kontrak kendaraan Suzuki ertiga ;

Bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari CV. Bukit Alam Abadi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada CV. Bukit Alam Abadi melalui Wahyu Anggana Alias Wahyu Bin Yakub ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Wahyu Anggana Alias Wahyu Bin Yakub mengalami kerugian ;

Keadaan Yang Meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan sehingga mempermudah proses persidangan ;
- Terdakwa menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa telah melakukan pembayaran uang gadai kepada Sdri. Teti untuk penebusan gadai mobil sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan **Pasal 222 ayat (1)** Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Halaman 26 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Binto Haryono Bin Kuncoro** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Binto Haryono Bin Kuncoro** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan dari PT. Sinarmas Multi Finance ;
 - Foto BPKB dan faktur kendaraan Suzuki Ertiga Nomor Polisi B 1593 TIC ;
 - Foto bukti pembayaran angsuran melalui ATM BCA ;
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian ;

Dikembalikan kepada Wahyu Anggana Alias Wahyu Bin Yakub ;

 - 3 (tiga) lembar surat perjanjian sewa atau kontrak kendaraan Suzuki ertiga ;

Dikembalikan kepada CV. Bukit Alam Abadi melalui Wahyu Anggana Alias Wahyu Bin Yakub ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, pada hari **Rabu**, tanggal **30 Juni 2021**, oleh kami **LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **DIAN SARI OKTARINA, S.H.**, dan **ISABELA SAMELINA, S.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **YETI NINGSIH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta, dengan dihadiri oleh **EKA PRASETYADI, SH.**, selaku Penuntut

Halaman 27 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum pada Kejaksaan Negeri Purwakarta dan Terdakwa didampingi

Penasihat Hukumnya ;

Hakim –Hakim Anggota

Hakim Ketua,

DIAN SARI OKTARINA, S.H.

LIA GIFTIYANI, S.H., M.Hum.

ISABELA SAMELINA, S.H.

PANITERA PENGGANTI

YETI NINGSIH, S.H.

Halaman 28 dari 28 Halaman Putusan Nomor : 57/Pid.B/2021/PN Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28